



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2022/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APRIADI Alias AAP Bin YANANG (Alm)** ;
Tempat lahir : Muara Pulau ;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Maret 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Rt.006 Rw.002 Desa Pulau
Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten
Barito Kuala;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa **APRIADI Alias AAP Bin YANANG (Alm)** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 213/Pid.B/2022/ PN Mrh tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **APRIADI Alias AAP Bin YANANG (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIADI Alias AAP Bin YANANG (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu jenis balok warna coklat dengan panjang \pm 60 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa secara lisan tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **APRIADI Als AAP Bin YANANG (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Perintis Rt.006. Rw.002 Desa Pulau Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat itu tersangka berada didalam rumah dan tersangka sedang mendengarkan lagu, tidak lama kemudian datang seorang perempuan yakni saksi Sdri Ernawati memanggil-manggil tersangka dengan cara



“Ap aap” kemudian tersangka jawab “kemudian tersangka jawab “kenapa garang (mau apa)” dan kemudian saksi jawab “keluar dulu handak beundangan nah, besauran (keluar dulu mau mengundang untuk selamatan)”, kemudian tersangka menyuruh saksi untuk pergi dari rumah tersangka, namun saksi tetap bersikeras memanggil tersangka agar keluar rumah, merasa terganggu tersangka mengambil kayu yang berada di bawah jendela rumah (digunakan untuk menggantal jendela) menggunakan tangan kanan dan keluar kemudian memukulkannya ke pinggul sebelah kiri Saksi Ernawati sebanyak 1 kali, setelah melakukan pemukulan tersebut tersangka langsung masuk Kembali kerumah tanpa memastikan kembali kondisi saksi Ernawati merasa kesakitan atau tidak.

- Hasil Visum et Repertum Pusat Kesehatan Masyarakat Tabukan dengan pemeriksa dr. Nuryandi Khairunanda Nomor : 445/ 779 / PKM-TBK / 2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa :
 - a. Telah diperiksa seorang perempuan.
 - b. Pada daerah pinggul kiri terdapat luka memar akibat persentuhan benda tumpul (2.f).
 - c. Akibat luka yang dialami korban tersebut mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERNAWATI Binti LASMI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Perintis Rt.006 Rw.002 Desa Pulau Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa awalnya saksi datang ke rumah terdakwa dan memanggil manggil terdakwa dengan cara “Ap AAP” kemudian tersangka jawab “kenapa garang (mau apa)” dan saksi menjawab “keluar dulu handak



beundangan nah, besauran (keluar dulu mau mengundang untuk selamat)", kemudian terdakwa menyuruh saksi pergi dari rumah terdakwa dengan mengatakan "pergi kalau ke hampang/pukul", namun saksi tetap bersikeras memanggil terdakwa agar keluar rumah, setelah itu terdakwa keluar rumah dengan membawa sebilah kayu dan memukul kayu tersebut ke arah pinggul sebelah kiri saksi;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dengan cara terdakwa mengambil kayu yang berada di bawah jendela rumah yang digunakan untuk mengganjal jendela menggunakan tangan kanan dan keluar rumah kemudian memukulkannya ke pinggul saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung masuk Kembali rumah;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah terdakwa Bersama dengan saksi Diana Binti Basman (Alm);
- Bahwa saksi menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada suami saksi yang bernama saksi Suhaimi Bin Syarkawi (Alm);
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasakan sakit kurang lebih 10 (sepuluh) hari, luka tersebut sudah sembuh dan tidak menghalangi saksi untuk melakukan kegiatan sehari-hari, namun akibat kejadian tersebut saksi mengalami trauma;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa terdakwa tidak ada permintaan maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. DIANA Binti BASMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Ernawati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Perintis Rt.006 Rw.002 Desa Pulau Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut karena saksi dan saksi Ernawati sedang mengundang warga sekitar secara lisan untuk hadir pada acara selamat serratus hari meninggalnya orang tua saksi dan pada saat itu saksi Ernawati datang mendatangi rumah terdakwa dan saksi juga mendatangi rumah warga yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi Ernawati menggunakan kayu dengan tangan kanan ke arah pinggul saksi Ernawati sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung masuk Kembali ke rumah;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tidak tahu secara pasti, hanya berjarak 2 (dua) rumah karena kami berdua sama-sama berjalan untuk mendatangi rumah warga;
- Bahwa saksi melihat ada luka memar pada pinggul sebelah kiri saksi Ernawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara saksi Ernawati dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap saksi Ernawati, namun pada saat kami berkeliling ke rumah warga, saksi mendengar terdakwa sedang bernyanyi dan mungkin kedatangan saksi dan saksi Ernawati mengganggu terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Ernawati langsung pulang ke rumahnya karena merasa sakit;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi Ernawati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **SUHAIMI Bin SYARKAWI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Ernawati ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Perintis Rt.006 Rw.002 Desa Pulau Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula kejadian, saksi mengetahui setelah saksi pulang bekerja dan istri saksi yaitu saksi Ernawati menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Kepala Desa, kemudian saksi datang ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak keluar rumah dan berbicara tidak jelas dari dalam rumah, selanjutnya karena tidak ada itikad baik dari terdakwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut diketahui oleh saksi Diana Binti Basman (Alm);
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut istri saksi mengalami sakit selama 10 (sepuluh) hari dan istri saksi juga mengalami trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah antara istri saksi dengan terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi dan istri saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ernawati ;
- Bahwa pada hari umat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Perintis Rt.006 Rw.002 Desa Pulau Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi Ernawati dengan menggunakan kayu sepanjang \pm 60 (enam puluh) cm kearah pinggul sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung masuk Kembali ke rumah;
- Bahwa yang membuat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ernawati karena pada saat saksi Ernawati datang untuk menyampaikan undangan selamat 100 (seratus) hari kakaknya meninggal dunia, terdakwa sedang bernyanyi untuk rekaman, terdakwa sudah bilang kepada saksi Ernawati untuk pergi karena terdakwa sudah tahu ditempat undangan tersebut sudah ada tenda berarti akan ada acara, namun saksi Ernawati berkeras untuk mengetuk pintu rumah dan menyuruh terdakwa keluar rumah, terdakwa emosi kemudian mengambil kayu yang berada dibawah jendela rumah menggunakan tangan kanan dan keluar rumah lalu memukulkan kearah pinggul sebelah kiri saksi Ernawati dan setelah itu terdakwa langsung masuk Kembali ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan tersebut saksi Ernawati menderita karena terdakwa langsung masuk kedalam rumah lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi Ernawati akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa terdakwa juga pernah menjambak rambut penjual pentol karena di belakang terdakwa dia membicarakan terdakwa dengan orang lain;
- Bahwa terdakwa akibat kejadian pemukulan tersebut terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : sebuah kayu jennies balok warna cokelat dengan Panjang \pm 60 (enam puluh) cm;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/179/PKM-TBK/2022 tertanggal 20 Agustus 2022 dari Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tabukan, yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nuryandi Khairunanda, atas nama korban Ernawati Bin Lasmi (Alm), jenis kelamin Perempuan, 51 Tahun, alamat Jalan Perintis Rt.04 Desa Muara Pulau Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan;
- Pada daerah pinggul kiri terdapat luka memar akibat persentuhan benda tumpul;
- Akibat luka yang dialami korban tersebut mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ernawati ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Perintis Rt.006 Rw.002 Desa Pulau Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi Ernawati dengan menggunakan kayu sepanjang \pm 60 (enam puluh) cm kearah pinggul sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung masuk Kembali ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ernawati karena pada saat saksi Ernawati datang untuk menyampaikan undangan selamat 100 (seratus) hari kakaknya meninggal dunia, terdakwa sedang bernyanyi untuk rekaman, terdakwa sudah bilang kepada saksi Ernawati untuk pergi karena terdakwa sudah tahu ditempat undangan tersebut sudah ada tenda berarti akan ada acara, namun saksi Ernawati berkeras untuk mengetuk pintu rumah dan menyuruh terdakwa keluar rumah, terdakwa emosi kemudian mengambil kayu yang berada dibawah jendela rumah menggunakan tangan kanan dan keluar rumah lalu memukulkan kearah pinggul sebelah kiri saksi Ernawati dan setelah itu terdakwa langsung masuk Kembali ke rumah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan tersebut saksi Ernawati menderita karena terdakwa langsung masuk kedalam rumah lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi Ernawati akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa terdakwa juga pernah menjambak rambut penjual pentol karena di belakang terdakwa dia membicarakan terdakwa dengan orang lain;
- Bahwa terdakwa akibat kejadian pemukulan tersebut terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **APRIADI Alias AAP Bin YANANG (Alm)** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah



menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **APRIADI Alias AAP Bin YANANG (Alm)**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Penganiayaan yang oleh Yurisprudensi diartikan sebagai Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta Visum Et Repertum, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Perintis Rt.006 Rw.002 Desa Pulau Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, dimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ernawati Bin Lasmi (Alm) dengan menggunakan balok kayu dengan Panjang ± 60 (enam puluh) cm ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Ernawati datang ke rumah terdakwa dan memanggil-manggil terdakwa dengan cara "Ap AAP" kemudian tersangka jawab "kenapa garang (mau apa)" dan saksi Ernawati menjawab "keluar dulu handak beundangan nah, besauran (keluar dulu mau mengundang untuk selamatan)", kemudian terdakwa menyuruh saksi Ernawati pergi dari rumah terdakwa dengan mengatakan "pergi kalu ku hampang/pukul", namun saksi Ernawati tetap bersikeras memanggil terdakwa agar keluar rumah, setelah itu terdakwa keluar rumah dengan membawa sebilah kayu dan memukulkan kayu tersebut kearah pinggul sebelah kiri saksi Ernawati yang mengakibatkan luka memar;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan tersebut sehingga saksi korban Ernawati Bin Lasmi (Alm) ditemukan luka memar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/179/PKM-TBK/2022 tertanggal 20 Agustus 2022 dari Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tabukan, yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nuryandi Khairunanda, atas nama korban Ernawati Bin Lasmi (Alm), jenis kelamin Perempuan, 51 Tahun, alamat Jalan Perintis Rt.04 Desa Muara Pulau Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan;
- Pada daerah pinggul kiri terdapat luka memar akibat persentuhan benda tumpul;
- Akibat luka yang dialami korban tersebut mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari hal di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada saksi korban Ernawati Bin Lasmi (Alm) menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis terkualifikasi sebagai perbuatan penganiayaan oleh karena dipastikan akibat pemukulan tersebut mengakibatkan luka memar pada diri korban Ernawati Bin Lasmi (Alm);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**Melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **APRIADI Alias AAP Bin YANANG (Alm)**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang



memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ernawati Bin Lasmi (Alm) mengalami luka ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebuah balok kayu Panjang \pm 60 (enam puluh) cm, oleh karena terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa APRIADI Alias AAP Bin YANANG (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa APRIADI Alias AAP Bin YANANG (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu Panjang \pm 60 (enam puluh) cm;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada **Selasa, tanggal 20 Desember 2022** oleh kami : **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DESAK MADE WINDA RIYANTHI, S.H., M.H.** dan **INDI RIZKA SAHFIRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUPRIYO, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta di hadir oleh **MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupten Barito Kuala dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DESAK MADE WINDA RIYANTHI, S.H., M.H. HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

Ttd.

INDI RIZKA SAHFIRA, S.H.

Panitera,

Ttd.

SUPRIYO, S.H., M.H.